

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Negara Indonesia dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional juga tidak lepas dari tujuan bangsa Indonesia sendiri, yaitu meningkatkan harkat, martabat, derajat, dan kemampuan manusia Indonesia. Keseluruhan tujuan itu bermuara pada upaya mewujudkan masyarakat, sejahterah, adil, dan makmur, baik materil maupun spiritual.¹

Negara Republik Indonesia termasuk dalam golongan negara-negara yang sedang berkembang sampai saat ini, dan juga sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan baik di bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengambil prioritas kebijakan dibidang ekonomi. Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk emembangun sarana dan prasaran guna untuk mendukung kebijakan tersebut. Diantaranya, sarana yang mendapat perhatian adalah pembangunan sarana industri.

Perwujudan masyarakat yang sejahterah, adil, dan makmur, baik materil maupun spiritual. Peran seluruh pekerja sebagai penunjang keberhasilan pembangunan nasional turut membawa keseimbangan dalam dunia usaha. Dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagian penjelasan.

melaksanakan pekerjaannya, pekerja selalu dihadapkan dengan resiko kecelakaan kerja yang mungkin dialami. Oleh sebab itu, upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus diprioritaskan oleh para pengusaha karena keselamatan serta kesehatan kerja (K3) merupakan faktor pendukung keberhasilan proses produksi.

K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja sendiri adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipasi bila terjadi hal demikian.² Tujuan dilaksanakannya keselamatan kerja yang aman, nyaman, sehat, dan selamat serta mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif.³

Pengusaha harus melaksanakan serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) para pekerjanya. Pekerja yang sering didiskreditkan harus diberi perlindungan secara utuh dan penuh. Perlindungan secara khusus diberikan sesuai dengan aturan yang sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Semua perlindungan itu harus dilaksanakan oleh pengusaha agar pekerja, dapat bekerja semaksimal mungkin.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) mengatur tentang hak setiap orang, baik pria maupun

² <http://www.Indonusa.ac.id/>, *Tulisan pentingnya K3 dalam Perusahaan - Universitas Indonusa Esa Unggul*, tanggal akses 17 November 2016.

³ <http://forum.depok.lp3i.ac.id/>, Saiful, *Tujuan Kesehatan dan Kselematan Kerja*, tanggal akses 17 November 2016

wanita, untuk memperoleh pekerjaan serta penghidupan layak.⁴ Berarti di sini, setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak untuk bekerja guna mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya tanpa ada sikap diskriminasi jenis kelamin dalam memperoleh pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 1 diatur pula bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut dilaksanakan guna mencegah dan meminimalisir kecelakaan kerja yang dapat dialaminya selama melakukan pekerjaan. Perlindungan yang ditujukan kepada para pekerja harus diberikan di segala tempat kerja pekerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.⁵ Dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 diatur bahwa semua hak yang dimiliki oleh manusia itu tidak lain karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas keberadaan hak-hak tersebut harus diberikan penghormatan, dijunjung tinggi, dan dijaga oleh setiap insan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 ditentukan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁶ Selanjutnya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga diatur mengenai setiap pekerja, baik pekerja pria

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 27 ayat (2)

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 2 ayat (1)

⁶ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1).

maupun wanita, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan pekerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama bagi para penyandang cacat.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 166 ditegaskan bahwa upaya kesehatan kerja harus diberikan oleh majikan atau pengusaha pada para pekerjanya. Pengadaan upaya tersebut memiliki tujuan untuk melindungi pekerja agar mereka dapat hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.⁸

Perusahaan Dagang (PD). Sinar Harapan Teknik Bengkulu merupakan salah satu perusahaan yang bekerja di bidang industri pengerjaan logam, konstruksi, dan perbengkelan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang **Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu.

⁷ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5

⁸ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 166

2. Faktor-faktor penghambat Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan mengetahui Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam aspek teoritis maupun aspek praktis.

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan saran pemikiran terhadap pengembangan khasanah ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dalam Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu.
2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan sudut pandang kepada masyarakat tentang aspek hukum dalam memberikan pengetahuan tentang Implementasi Pasal 12 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Terhadap Pekerja PD. Sinar Harapan Teknik Bengkulu.